

**MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN
BARANG ATAU JASA TIDAK SESUAI DENGAN MUTU SEBAGAI TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 (PUTUSAN PN JAYAPURA 460/PID.SUS/2022/PN JAP)**

Geovani Antonio Pontoh
Harly Stanly Muaja
Fonny Tawas

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan bagaimana pemidanaan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf e tentang larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa tersebut. 2. Pemidanaan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam praktik peradilan mencakup perbuatan memperdagangkan oli (pelumas) kendaraan tidak sama/non identik dengan oli pembanding, yaitu oli yang asli.

Kata kunci: Memproduksi dan/atau Memperdagangkan, Barang atau Jasa, Tidak Sesuai Dengan Mutu, Tindak Pidana, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini juga memiliki sejumlah norma (kaidah) bersifat larangan yang ditempatkan dalam Bab IV (Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha), mencakup Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yang diikuti ancaman sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggarnya dalam Bab XIII (Sanksi), Bagian Kedua (Sanksi Pidana), Pasal 61 sampai dengan Pasal 63.

Norma-norma bersifat larangan itu antara lain diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f. Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf e pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”, dan menurut Pasal 8 ayat (1) huruf f pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Norma-norma bersifat larangan dalam Bab IV (Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, diikuti ancaman sanksi pidana antara lain dalam Pasal 62 ayat (1) yang menentukan bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Dalam Pasal 62 ayat (1) ini disebutkan antara lain

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam kenyataan, sekalipun sudah ada pasal seperti Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih terjadi peristiwa seperti itu antara lain dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap, 7 Oktober 2022.¹

Dalam kasus tersebut, terdakwa, seorang pelaku usaha di Jayapura yang bergerak di bidang usaha perdagangan alat-alat kelistrikan dan penjualan oli pelumas kendaraan bermotor, dari Jayapura memesan oli (pelumas) merek tertentu dari Jakarta kemudian memasarkan barang tersebut dengan cara penjualan secara langsung kepada Konsumen dengan mendatangi bengkel-bengkel yang berada di Koya, Arso, Sentani dan Kota Jayapura untuk memasarkan Oli tersebut. Minyak pelumas (oli) yang dipasarkan terdakwa tersebut ternyata barang palsu.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.² Pengadilan Negeri Jayapura telah menimbang bahwa, “Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan”,³ selanjutnya bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Adanya ketentuan pidana tetapi dalam kenyataan masih terjadi peristiwa yang

dilarang menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif dan pemidanaan berkenaan dengan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang pokok tersebut sehingga dalam menjalankan tugas penulisan skripsi telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “**Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang atau Jasa Tidak Sesuai Dengan Mutu Sebagai Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Putusan PN Jayapura 460/Pid.Sus/2022/PN Jap**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana pemidanaan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi, sebagaimana halnya semua tulisan bersifat ilmiah, perlu didahului dengan penelitian. Untuk itu telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penjelasan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, di mana istilah lainnya yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan PN JAYAPURA Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeffa65cb06082091b9313533343137.html>, diakses 11/11/2025.

² *Ibid.*, hlm. 12.

³ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diadakan dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan dalam bagian menimbang huruf d yaitu “bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab”.⁵ Juga dalam bagian penjelasan umum dikemukakan bahwa:

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharap kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara

integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.⁶

Berdasarkan keterangan dalam bagian menimbang dan penjelasan umum tersebut dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor Tahun 1999 yaitu melindungi kepentingan konsumen serta juga menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Memperkuat berlakunya ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, dirumuskan sejumlah norma larangan diatur dalam Bab IV (Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha), mencakup Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yang diikuti ancaman sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggarnya dalam Bab XIII (Sanksi), Bagian Kedua (Sanksi Pidana), Pasal 61 sampai dengan Pasal 63.

Salah satu ketentuan pidana di antaranya yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 62 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁷

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini disebutkan antara lain Pasal 8. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdiri atas ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yang memuat banyak norma larangan. Norma-norma larangan ini antara lain yang dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Huruf e: “tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”;

2. Huruf f: “tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Pelaku usaha
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f.

B. Pemidanaan Tindak Pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Salah satu kasus yang berkenaan dengan pemidanaan Pasl 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap, 7 Oktober 2022.⁸

1. Duduk perkara

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap, 7 Oktober 2022., terdakwa, seorang pelaku usaha di Jayapura yang bergerak di bidang usaha perdagangan alat-alat kelistrikan dan penjualan oli pelumas kendaraan bermotor. Terdakwa melihat Akun Facebook atas nama **RJM Pelumas** yang menawarkan jual beli Oli yang berada didaerah kerawang Provinsi Jawa Barat, kemudian terdakwa menelpon pemilik akun atas nama RJM Pelumas lalu menanyakan apakah oli-oli tersebut asli atau tidak, selanjutnya dijelaskan oleh pemilik akun RJM Pelumas bahwa sudah banyak pelanggan yang menggunakan produk oli-oli tersebut dan mengirimkan gambar dan Vidio terkait. Terdakwa dari Jayapura memesan oli

(pelumas) merek tertentu dari Jakarta kemudian memasarkan barang tersebut dengan cara penjualan secara langsung kepada Konsumen dengan mendatangi bengkel-bengkel yang berada di Koya, Arso, Sentani dan Kota Jayapura untuk memasarkan Oli tersebut. Minyak pelumas (oli) yang dipasarkan terdakwa tersebut ternyata barang palsu.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan bahwa perbuatan terdakwa “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.⁹

Dakwaan seperti ini biasanya disebut sebagai *dakwaan tunggal*. Hakim juga memandangnya sebagai dakwaan tunggal yang terlihat dari pertimbangan putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap, bahwa, “Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁰

Pengertian dakwaan tunggal, dijelaskan oleh Lilik Mulyadi bahwa, “ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)”.¹¹ Jadi, bentuk dakwaan seperti ini disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan; misalnya, sebagaimana dicontohkan oleh Lilik Mulyadi, untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Selanjutnya dikatakan oleh Lilik Mulyadi bahwa, “dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal, dalam diri

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Loc.cit.*

penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan”.¹²

3. Tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*)

Tuntutan pidana merupakan salah satu tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu tahap setelah pemeriksaan (pembuktian) dinyatakan selesai dan sebelum terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaan (Lat.: *pleidooi*). Penuntutan pidana disebutkan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa: “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntutan umum mengajukan tuntutan pidana”.¹³

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RH¹⁴ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, dan/atau tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,*” melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI HARTONO dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **selama 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;

¹² *Ibid.*, hlm. 71.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

¹⁴ Nama terdakwa diganti dengan inisial oleh penulis skripsi ini.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Karton + 19 (Sembilan Belas) Botol Pelastik MPX1 AHM OIL 10w-30 SL 800 ml.
 - 2 (Dua) Karton MPX1 AHM OIL 10w-30 SL 1000 ml.
 - 14 (Empat Belas) Karton + 8 (Delapan) Botol Pelastik MPX2 AHM OIL 10w-30 SL 800 ml.
 - 11 (Sebelas) Karton AHM Gear OIL 120 ml.
 - 3 (Tiga) Karton + 21 (Dua Puluh Satu) Botol Pelastik YAMALUBE Gear Motor OIL 100 ml
 - 3 (Tiga) Karton + 9 (Sembilan) Botol Pelastik YAMALUBE Sport Motor OIL 1 Liter.
 - 5 (Lima) Karton YAMALUBE Matic OIL 0,8 Liter.
 - 5 (Lima) Karton + 20 (Dua Puluh) Botol Pelastik YAMALUBE Silver Motor OIL 0,8 Liter.
 - 2 (Dua) Karton + 17 (Tujuh Belas) Botol ULTRATECH 20w-50 0,8 Liter.
 - 2 (Dua) Karton ENDURO Matic 10w-30 0,8 Liter.
 - 1 (Satu) Karton ENDURO 4T 20w-50 0,8 Liter.
 - 2 (Dua) Lembar NOTA RJM PELUMAS OIL.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit roda empat (mobil Box) jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam Plat Nomor PA 8310 AI beserta STNK.
- 1 (satu) unit roda empat (mobil Box) jenis Daihatsu Grand Max warna Silver Plat Nomor S 9150 T beserta STNK.

Dikembalikan kepada Sdri. Rizky Atul Latifah

4. Menetapkan agar Terdakwa RH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).¹⁵

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

Dalam tuntutan pidana ini, dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Jayapura putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap, telah menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
3. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;¹⁶

Terhadap unsur-unsur tersebut pengadilan telah memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Berkenan dengan unsur ke-1: *pelaku usaha*, pengadilan menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah pula mengakui bahwa terdakwa adalah seorang pengusaha yaitu pedagang dengan membuka usaha An TOKO ZAKY JAYA yang beralamatkan di Jalan Poros Koya Barat Distrik Muara Tami. Bahwa adapun usaha perdagangan yang Terdakwa lakukan adalah perdagangan dibidang alat-alat Kelistrikan dan juga penjualan Oli pelumas Kendaran

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

Bermotor. Bahwa didalam menjalankan kegiatan usaha ini terdakwa telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang diantaranya telah ada Surat Ijin usah Perdagangan (SIUP) dan SITU yang dikeluarkan oleh Pemkot Jayapura sehingga kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah sah.¹⁷ Selajutnya dinyatakan “menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”.¹⁸

Berkenaan dengan unsur ke-2: Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, pengadilan menimbang, bahwa terdakwa memesan oli dan tiba di Jayapura dan cara Terdakwa memasarkan barang tersebut adalah dengan melakukan penjualan secara langsung kepada Konsumen melalui para saksi selaku karyawan Terdakwa dengan mendatangi bengkel-bengkel untuk memasarkan Oli tersebut.¹⁹

Berkenaan dengan unsur ke-3, oli yang diperdagangkan terdakwa telah dibandingkan dengan oli pembanding dari PT Astra Honda Motor an pengadilan menimbang, “bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 114/KKF/V/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang ditandatangani oleh KABILABFOR Polda Papua Drs. MARULI SIMANJUNTAK,MH, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti oli benar tidak sama/non identik dengan oli pembanding”.²⁰ Oleh karenanya, pengadilan “Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi”.²¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap, 7 Oktber 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27, 28.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

²¹ *Ibid.*

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa [RH] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut“
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (Dua) Karton + 19 (Sembilan Belas) Botol Pelastik MPX1 AHM OIL 10w-30 SL 800 ml.
 - 2 (Dua) Karton MPX1 AHM OIL 10w-30 SL 1000 ml.
 - 14 (Empat Belas) Karton + 8 (Delapan) Botol Pelastik MPX2 AHM OIL 10w-30 SL 800 ml.
 - 11 (Sebelas) Karton AHM Gear OIL 120 ml.
 - 3 (Tiga) Karton + 21 (Dua Puluh Satu) Botol Pelastik YAMALUBE Gear Motor OIL 100 ml
 - 3 (Tiga) Karton + 9 (Sembilan) Botol Pelastik YAMALUBE Sport Motor OIL 1 Liter.
 - 5 (Lima) Karton YAMALUBE Matic OIL 0,8 Liter.
 - 5 (Lima) Karton + 20 (Dua Puluh) Botol Pelastik YAMALUBE Silver Motor OIL 0,8 Liter.

- 2 (Dua) Karton + 17 (Tujuh Belas) Botol ULTRATECH 20w-50 0,8 Liter.
- 2 (Dua) Karton ENDURO Matic 10w-30 0,8 Liter.
- 1 (Satu) Karton ENDURO 4T 20w-50 0,8 Liter.
- 2 (Dua) Lembar NOTA RJM PELUMAS OIL

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit roda empat (mobil Box) jenis Daihatsu Grand Max warna Hitam Plat Nomor PA 8310 AI beserta STNK.
- 1 (satu) unit roda empat (mobil Box) jenis Daihatsu Grand Max warna Silver Plat Nomor S 9150 T beserta STNK.

Dikembalikan kepada Sdri. Rizky Atul Latifah

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000.- (lima ribu rupiah),²²

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 460/Pid.Sus/2022/PN Jap, 7 Oktber 2022, menegaskan bahwa perbuatan “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” dalam Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, mencakup perbuatan memperdagangkan oli (pelumas) kendaraan tidak sama/non identik dengan oli pembanding, yaitu oli yang asli.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan pembedaan, yaitu ancaman pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp

²² *Ibid.*, hlm. 31-32.

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”; Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan “pidana Penjara selama selama 3 (tiga)”, dan pengadilan menjatuhkan putusan “pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari”.

Jadi ada jarak yang jauh antara ancaman pidana maksimum dalam undang-undang dan praktik peradilan. Dalam hal ini seharusnya penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, dapat lebih memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²³ Putusan yang jauh dari ancaman maksimum yang ditentukan undang-undang untuk kasus-kasus yang merugikan banyak orang akan dipandang sebagai bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf e tentang larangan bagi pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa tersebut, dan huruf f berkenaan dengan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa tersebut. Kesamaan pokok antara huruf e dan huruf f yaitu keduanya berkenaan dengan

larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang *tidak sesuai* dengan label ataupun keterangan barang/jasa tersebut.

2. Pemidanaan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam praktik peradilan mencakup perbuatan memperdagangkan oli (pelumas) kendaraan tidak sama/non identik dengan oli pembanding, yaitu oli yang asli.

B. Saran

1. Untuk kemudahan dalam penyidikan dan penuntutan, dua perbuatan dalam huruf e dan huruf f dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) sebaiknya digabung dan diatur dalam satu huruf saja.
2. Dalam tuntutan pidana dan putusan pengadilan untuk kasus yang merugikan orang banyak, sebaiknya menjaga agar jangan terlalu jauh jarak antara ancaman pidana maksimum dalam undang-undang dengan pidana dalam tuntutan pidana dan putusan pengadilan sebab itu dapat dipandang sebagai bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A., E. Sulistyowati, dan T. Wisudawati, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Himpunan Peraturan/Terjemahan KUHP:**
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek: dengan tabahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Sumber Internet:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,
“*Putusan PN JAYAPURA Nomor
460/Pid.Sus/2022/PN Jap*”,
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
direktori/putusan/zaeffa65cb06082091b
9313533343137.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeffa65cb06082091b9313533343137.html), diakses
11/11/2025.

JDIH Mahkamah Agung RI, “*Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang*”,
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/storag
e/uploads/produk_hukum/file/KUH%20
DAGANG.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf), diakses 22/02/2026.